



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa warisan budaya merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan budaya yang ada di Kabupaten Temanggung untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Temanggung, diperlukan pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.

7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup Indonesia.
8. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan Kebudayaan Daerah adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10. Pengembangan Kebudayaan Daerah adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkanluaskannya.
11. Pemanfaatan Kebudayaan Daerah adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pemeliharaan Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mempertahankan budaya Daerah agar tetap lestari.
13. Penyelamatan Kebudayaan Daerah adalah segala upaya yang dilakukan guna menyelamatkan objek Kebudayaan Daerah melalui revitalisasi, repatriasi, dan/atau restorasi.
14. Pembinaan Kebudayaan Daerah adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif Masyarakat.
15. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
16. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melindungi Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data.
17. Publikasi Kebudayaan Daerah adalah serangkaian tindakan yang untuk penyebaran informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
18. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
19. Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan Daerah dari berbagai sumber.
20. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2

Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. penghormatan nilai-nilai kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Daerah;
 - b. memperkaya keberagaman budaya Daerah;
 - c. memperteguh jati diri bangsa;
 - d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - f. meningkatkan citra Daerah;
 - g. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - h. melestarikan warisan budaya bangsa di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. PPKD;
- d. perencanaan;
- e. penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

OBJEK PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Objek Penguatan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi Lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;

- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi Lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
 - d. memelihara kebhinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan Masyarakat dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertugas:
 - a. melaksanakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan pada tingkat Desa;
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. melakukan kerja sama antar Desa, kemitraan, dan jejaring dalam upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Desa berwenang;
 - a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. mengajukan kawasannya sebagai desa budaya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PPKD

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Bupati membentuk tim penyusun untuk menyusun PPKD.
- (2) Tim penyusun PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah pasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun PPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun PPKD terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Tim Penyusun PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) PPKD disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;

- e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan PPKD.
- (2) PPKD berisi:
- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan PPKD dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan menyusun rencana aksi Daerah Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu kepada PPKD dan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Penguatan dan Pemajuan diatur dalam Peraturan Bupati-

Pasal 13

Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. permasalahan;
- b. penyelesaian;
- c. kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. penanggungjawab; dan
- f. pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan membentuk sistem pendataan terpadu terkait Kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Sistem Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah;
 - c. Sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan Daerah.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Bupati menyelenggarakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Pemerintah Daerah membentuk tim Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas menyelenggarakan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. akademisi;
 - e. pegiat Kebudayaan; dan
 - f. perwakilan tokoh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Inventarisasi

Pasal 19

Inventarisasi objek Kebudayaan Daerah terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. pemutakhiran data; dan
- c. penetapan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk mencegah agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
 - c. memperjuangkan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia; dan
 - d. penyimpanan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pemeliharaan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. mewariskan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - f. Pemberian legalitas.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan objek Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemberian legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf f dilakukan dengan cara registrasi/tanda daftar setiap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan status dan/atau pemberian nomor register melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. pengkajian; dan
 - c. penetapan.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi; dan/atau
 - b. restorasi.
- (4) Tata cara penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Pasal 27

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:

- a. Penerbitan buku terkait Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. Pembuatan website resmi khusus terkait Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan;
- c. Pagelaran seni budaya secara rutin; dan/atau
- d. Membuat koran dan/atau jurnal budaya Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. kajian;
 - b. penelitian;
 - c. diskusi Kebudayaan;
 - d. seminar Kebudayaan; dan/atau
 - e. lokakarya Kebudayaan.
- (4) Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman
- (5) Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menyajikan nilai penting warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai luhur budaya Daerah;
 - b. memfasilitasi proses pelestarian Kebudayaan Daerah melalui pendidikan;
 - c. memfasilitasi pengembangan objek Kebudayaan Daerah melalui serangkaian kegiatan ilmiah;
 - d. memfasilitasi kelembagaan Kebudayaan Daerah;

- e. memfasilitasi ruang bagi inovasi dan kreatifitas Kebudayaan; dan
 - f. pengembangan pusat Pembinaan Kebudayaan Daerah di setiap kecamatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pengembangan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mempertimbangkan:

- a. pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. kemanfaatan untuk Masyarakat;
- c. partisipasi Masyarakat;
- d. edukasi Masyarakat; dan
- e. pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan aspek:
 - a. pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Daerah;
 - c. peningkatan ketahanan budaya Daerah; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan Objek Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah di tingkat nasional dan internasional.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya Daerah;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar budaya.

- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam tingkat nasional maupun hubungan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama baik nasional maupun internasional di bidang Kebudayaan.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 33

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. berekspresi sepanjang tidak mengganggu hak orang lain;
 - b. mendapatkan perlindungan dan rasa aman atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. melakukan advokasi, publikasi, serta sosialisasi upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah bersama;
 - e. memberikan masukan dan saran pemikiran dalam upaya Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Daerah;
 - f. mendapatkan akses informasi mengenai pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - g. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - h. memperoleh manfaat dari pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Masyarakat dalam melaksanakan pemajuan objek Kebudayaan Daerah.
- (3) Bentuk fasilitasi kepada Masyarakat paling sedikit:
 - a. bantuan teknis dan tenaga ahli;
 - b. peningkatan kapasitas budaya bagi Masyarakat;
 - c. pemberian bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. pembinaan dan edukasi terkait Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Setiap Orang berkewajiban:
 - a. mendukung upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara rasa toleransi dan berkebudayaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
 - d. mempromosikan Kebudayaan Daerah di tingkat nasional maupun internasional;
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap upaya pemeliharaan dan pengembangan objek Kebudayaan Daerah;
- (5) Masyarakat dapat menjadi bagian pengelolaan objek Kebudayaan Daerah bersama Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-163/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENGUATAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Temanggung kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas Masyarakat Kabupaten Temanggung di tengah dinamika perkembangan sosial budaya Masyarakat.

Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Temanggung. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di Daerah maupun dengan budaya lain dari luar Daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya Masyarakat. Dalam konteks tersebut, Masyarakat Kabupaten Temanggung menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan Masyarakat Kabupaten Temanggung sesuai dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan.

Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban Masyarakat Kabupaten Temanggung, bukan sebagai beban biaya. Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri Masyarakat Daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya Daerah.

Upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan menyusun PPKD. PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, PPKD adalah sebuah pokok pikiran yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di kabupaten/kota. Hasil bahsan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen hasil diskusi dan tukar pikiran terhadap berbagai permasalahan dan Solusi yang dihadapi di suatu daerah. PPKD

kabupaten/kota antara lain memuat identifikasi perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan setempat, SDM Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan; sarana dan prasarana kebudayaan; potensi masalah Pemajuan Kebudayaan dan analisis serta rekomendasi untuk implementasi pemajuan Kebudayaan.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Temanggung diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati nilai-nilai agama yang dipeluk Masyarakat di Daerah

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan, serta nilai-nilai etika Masyarakat di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya Masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas lintas wilayah” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan berekspresi” adalah bahwa upaya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi Kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesederajatan” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam Masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah bahwa Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh Masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam Masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan Masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi,

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistic individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok Masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang meliputi tata nilai, norma, dan bentuk kebijakan luhur lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah; dan
- c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 172